



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Faisal Fahmi Eka Rahmansyah Als. Mamok Bin Ahmadi Rahmanto;
Tempat lahir	: Magetan;
Umur/ Tanggal lahir	: 20 Tahun / 18 Februari 2003;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Sumbermulyo Rt. 003 Rw.001 Ds. Jombang, Kec. Takeran, Kab. Magetan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Joko, S.H., Siti Maisaro, S.H., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat Joko, S.H. & Rekan Jalan Rogojati No.99 Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Fahmi Rahmansyah Als Mamok Bin Ahmadi Rahmanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan** kurungan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (serratus) butir ;
 - 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau No.Imei 1 :860418041276505, No.Imei 2 :860418041276513
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Als MAMOK Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbermulyo RT.003/RW.001, Desa Jombang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk mengadili perkara ini, telah secara memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA melalui pesan singkat whatsapp menawarkan untuk membeli obat merk Trihexyphenyl, kemudian saksi mengiyakan dan membeli obat merk Trihexyphenyl sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui aplikasi DANA, setelah melakukan transfer saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA mengirim bukti transfer tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI bertemu di bengkel Mas Udin di Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan untuk membicarakan kesepakatan membeli obat merk Trihexyphenyl dengan rincian terdakwa membeli 10 (sepuluh) tablet, saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI sebanyak 10 (sepuluh) tablet, saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN sebanyak 4 (empat) tablet 5 (lima) butir, pembelian dilakukan oleh saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan cara saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengirim pesan singkat whatsapp kepada penjual dengan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun Zoya Store untuk pembelian obat merk Trihexyphendyl sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat merk Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet 5 (lima) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan biaya ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl dan obat merk Tramadol sudah sampai di Kantor Jasa pengiriman barang "TIKI" kantor cabang Madiun, kemudian saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI pergi mengambil paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl dan obat merk Tramadol di Kantor Jasa pengiriman barang "TIKI" kantor cabang Madiun, kemudian setelah mengambil paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl dan obat merk Tramadol saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI sesampainya di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI berhenti untuk makan di Warung Pecel Bu Wo, kemudian datang saksi EKI PRASETYADI, saksi AGUNG PUJI DWI bersama dengan anggota satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI dan berhasil menemukan paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl sebanyak 20 (dua puluh) tablet dan obat merk Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet 5 (lima) butir, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI kemudian saksi EKI PRASETYADI, saksi AGUNG PUJI DWI bersama dengan anggota satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet obat merk Trihexyphendyl 2 Mg dengan total 100 (seratus) butir dilakukan penyisihan 2 (dua) butir Pil guna dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terdapat hasil kesimpulan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.05.23.29.BA yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2023 dan ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt selaku

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar POM di Surabaya bahwa obat/pil TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 Mg tersebut dalam peredarannya harus menggunakan resep Dokter;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek kefarmasian sehingga tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan pil yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa pil warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut pada strip tercetak No. Reg. GKL9817104710A1 Trihexyphenidyl tablet 2 Mg Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah), Nama produsen tidak ada;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat merk Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Als MAMOK Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbermulyo RT.003/RW.001, Desa Jombang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk mengadili perkara ini, telah secara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA melalui pesan singkat whatsapp menawarkan untuk membeli obat merk Trihexyphenidyl, kemudian saksi mengiyakan dan membeli obat merk Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui aplikasi DANA, setelah

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA mengirim bukti transfer tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI bertemu di bengkel Mas Udin di Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan untuk membicarakan kesepakatan membeli obat merk Trihexyphendyl dengan rincian terdakwa membeli 10 (sepuluh) tablet, saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI sebanyak 10 (sepuluh) tablet, saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN sebanyak 4 (empat) tablet 5 (lima) butir, pembelian dilakukan oleh saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan cara saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengirim pesan singkat whatsapp kepada penjual dengan nama akun Zoya Store untuk pembelian obat merk Trihexyphendyl sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat merk Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet 5 (lima) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan biaya ongkir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl dan obat merk Tramadol sudah sampai di Kantor Jasa pengiriman barang "TIKI" kantor cabang Madiun, kemudian saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI pergi mengambil paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl dan obat merk Tramadol di Kantor Jasa pengiriman barang "TIKI" kantor cabang Madiun, kemudian setelah mengambil paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl dan obat merk Tramadol saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI sesampainya di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI berhenti untuk makan I Warung Pecel Bu Wo, kemudian datang saksi EKI PRASETYADI, saksi AGUNG PUJI DWI bersama dengan anggota satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI dan berhasil menemukan paket yang berisi obat merk Trihexyphendyl sebanyak 20 (dua puluh) tablet dan obat merk Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet 5 (lima) butir, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama saksi LUKMAN FAHMI AFFANDI kemudian saksi EKI PRASETYADI, saksi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PUJI DWI bersama dengan anggota satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet obat merk Trihexyphenidyl 2 Mg dengan total 100 (seratus) butir dilakukan penyisihan 2 (dua) butir Pil guna dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terdapat hasil kesimpulan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.05.23.29.BA yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2023 dan ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar POM di Surabaya bahwa obat/pil TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 Mg tersebut dalam peredarannya harus menggunakan resep Dokter;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek kefarmasian sehingga tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan pil yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa pil warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut pada strip tercetak No. Reg. GKL9817104710A1 Trihexyphenidyl tablet 2 Mg Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah), Nama produsen tidak ada;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat merk Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKI PRASETIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi AGUNG PUJI DWI W, telah mengamankan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Sumbermulyo Rt 03 Rw 01 Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan, sehubungan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan/atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar obat merk TRIHEXYPHENIDYL yang diambil dari TIKI Madiun untuk dibawa/diedarkan di Wilayah Magetan oleh saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI, selanjutnya saksi dan team melakukan pengamatan dan penyelidikan di Wilayah Ds. Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan, lalu sekira pukul 16.15 Wib saksi dan team melihat saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Raya Madigondo Takeran Magetan lalu berhenti disebuah warung nasi pecel, pada saat saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI memesan nasi pecel tersebut saksi mengamankan mereka berdua dan melakukan interogasi, hasil interogasi benar bahwa mereka berdua habis mengambil paketan obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL dan merk TRAMADOL di kantor TIKI Madiun, dan obat keras tersebut dibeli bersama-sama/iuran yaitu antara saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH, hasil dari interogasi saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI membeli obat keras tersebut untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya mereka berdua

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ajak untuk mencari keberadaan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH dirumahnya yang berlamatkan di Dsn. Sumbermulyo Rt 03 Rw 01 Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan, pada saat sampai dirumahnya, kami mengamankan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH;

- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH dan mengakui bahwa telah memesan obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi Tokopedia secara bersama-sama/patungan dengan temannya yaitu saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI, sedangkan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH membeli obat keras tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual kembali kepada saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA melakukan transfer uang kepada terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah paket obat merk TRIHEXYPHENIDYL datang baru akan diberikan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA, selanjutnya terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH dan barang bukti obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut kami bawa ke Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO mendapatkan obat tersebut dari beli secara online melalui aplikasi Tokopedia bersama-sama/patungan dengan temannya yaitu saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI.
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO membeli obat merk TRIHEXYPHENIDYL secara online melalui aplikasi Tokopedia sebanyak 10 (sepuluh) tablet, setiap tablet berisi 10 butir, jumlah semuanya 100 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual kepada pembeli saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA 3 (tiga) tablet yang berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, jadi terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih untuk setiap tablet sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli obat merk TRIHEXYPHENIDYL, sehingga terdakwa cukup menambahkan Rp.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) tablet setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, manfaat/khasiat dari obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebagai obat penenang.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau, No IMEI 1: 860418041276505, No IMEI 2: 860418041276513.
- Bahwa setelah melakukan Interogasi, terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO dalam mengedarkan obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah dan dalam mengedarkan obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari tersangka berprofesi/pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sehari-hari bekerja di pabrik kerupuk lempeng Takeran) dan pendidikan terakhir SMK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **AGUNG PUJI DWI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi EKI PRASETIADI, telah mengamankan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Sumbermulyo Rt 03 Rw 01 Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan, sehubungan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu dan/atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.

- Bahwa saksi awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar obat merk TRIHEXYPHENIDYL yang diambil dari TIKI Madiun untuk dibawa/diedarkan di Wilayah Magetan oleh saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI, selanjutnya saksi dan team melakukan pengamatan dan penyelidikan di Wilayah Ds. Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan, lalu sekira pukul 16.15 Wib saksi dan team melihat saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Raya Madigondo Takeran Magetan lalu berhenti disebuah warung nasi pecel, pada saat saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI memesan nasi pecel tersebut saksi mengamankan mereka berdua dan melakukan interogasi, hasil interogasi benar bahwa mereka berdua habis mengambil paketan obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL dan merk TRAMADOL di kantor TIKI Madiun, dan obat keras tersebut dibeli bersama-sama/iuran yaitu antara saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH, hasil dari interogasi saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI membeli obat keras tersebut untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya mereka berdua saksi ajak untuk mencari keberadaan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH dirumahnya yang berlamatkan di Dsn. Sumbermulyo Rt 03 Rw 01 Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan, pada saat sampai dirumahnya, kami mengamankan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH;

- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH dan mengakui bahwa telah memesan obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi Tokopedia secara bersama-sama/patungan dengan temannya yaitu saksi NUR

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI, sedangkan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH membeli obat keras tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual kembali kepada saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA melakukan transfer uang kepada terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah paket obat merk TRIHEXYPHENIDYL datang baru akan diberikan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA, selanjutnya terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH dan barang bukti obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut kami bawa ke Polres Magetan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO mendapatkan obat tersebut dari beli secara online melalui aplikasi Tokopedia bersama-sama/patungan dengan temannya yaitu saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan saksi LUKHMAN FAHMI AFFANDI.
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO membeli obat merk TRIHEXYPHENIDYL secara online melalui aplikasi Tokopedia sebanyak 10 (sepuluh) tablet, setiap tablet berisi 10 butir, jumlah semuanya 100 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjual kepada pembeli saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA 3 (tiga) tablet yang berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah, jadi terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih untuk setiap tablet sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli obat merk TRIHEXYPHENIDYL, sehingga terdakwa cukup menambahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) tablet setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, manfaat/khasiat dari obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebagai obat penenang.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet obat

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau, No IMEI 1: 860418041276505, No IMEI 2: 860418041276513.

- Bahwa setelah melakukan Interogasi, terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO dalam mengedarkan obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki Perijinan Berusaha dari Pemerintah dan dalam mengedarkan obat merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan, sesuai identitas dari tersangka berprofesi/pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sehari-hari bekerja di pabrik kerupuk lempeng Takeran) dan pendidikan terakhir SMK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **ZULFADLI ANGGAR SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, namun saksi tahu setelah petugas mendatangi dan memberitahu saksi, dan pada saat itu petugas Kepolisian Bersama terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK yang dalam keadaan ditangkap atau diamankan oleh petugas Polres Magetan karena telah menjual 3 (tiga) tablet merk TRIHEXYPHENIDYL yang ada lingkaran merah nya kepada saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas teman dan saksi adalah pembeli dan pemakai Pil merk TRIHEXYPHENIDYL yang dibeli dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK, dan saksi sudah membeli kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali membeli Pil Trihexyphendyl dari terdakwa adalah pada bulan Februari tahun 2022 sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , pembelian kedua pada bulan April tahun 2022 sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 dirumah terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK, pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) tablet berisi 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan saksi tidak tahu ada pembeli lain selain saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK chat melalui aplikasi whatsapp kepada saksi "awakmu jupuk opo ora" (dalam bahasa Indonesia "kamu mengambil apa gak" obat merk Trihexyphenidyl) kemudian pada saat itu saksi jawab "Piro" (dalam bahasa Indonesia "Berapa" selanjutnya dijawab oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK "seratus tiga" (maksudnya uang Rp 100.000,- dapat 3 (tiga) tablet kemudian saksi jawab iya bos, kemudian oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dijawab transferen dana selanjutnya saksi jawab "OK". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16;16;34 saksi mentransfer uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK sebagai pembelian Pil TRIHEXYPHENIDYL, setelah mentransfer kemudian saksi mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi Whaatps kepada terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK kemudian saksi menunggu barang berupa Pil TRIHEXYPHENIDYL ada karena pada saat itu masih dipesankan oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK mendatangi rumah saksi bersama Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Magetan dan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK telah diamankan/ditangkap karena kepemilikan obat keras merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir, karena saksi sudah 3 (tiga) kali beli obat keras tersebut dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK.
- Bahwa ditunjukkan bukti transfer melalui aplikasi DANA oleh penuntut umum, dan dibenar foto screenshot percakapan chat melalui aplikasi whatsapp dan bukti transfer saya memesan/membeli obat Merk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL kepada Sdr. FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK;

- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK adalah pengedar Pil Trihexyphendyl, adalah dari japri WhatsApp dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 10 (Sepuluh) tablet obat Merk TRIHXYPHENDYL jadi total 100 butir, barang tersebut disita dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK;
- Bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dengan mengedarkan obat Merk TRIHXYPHENDYL adalah perbuatan yang dilarang secara hukum dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK tidak memiliki izin untuk memproduksi, mengedarkan dan ijin edar terhadap obat Merk TRIHXYPHENDYL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **LUKHMAN FAHMI AFFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO ditangkap saat petugas Kepolisian awalnya mengamankan saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN pada saat setelah saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil paket obat TRIHXYPHENIDYL dan TRAMADOL di kantor jasa pengiriman 'TIKI' Madiun, saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN saat mengendarai sepeda motor lalu berhenti di warung nasi pecel Bu WO di Desa Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan untuk membeli nasi pecel, pada saat pesan makan tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN karena membawa paket obat keras tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO sepakat membeli obat keras tersebut

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama/patungan, membeli lewat Tokopedia dengan jasa pengiriman melalui 'TIKI', saksi membeli obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) tablet saksi buat konsumsi sendiri, saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN membeli obat TRAMADOL berjumlah 4 (empat) tablet 5 (lima) butir untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) tablet milik terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO, setelah itu saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN disuruh menunjukkan keberadaan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO dirumahnya di Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan, sesampainya di rumah terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya kami diajak ke rumah saksi ZULFADLI yang mana alamat pengiriman paket obat tersebut ditujukan ke rumah saksi ZULFADLI dan saksi ZULFADLI sendiri juga mengonsumsi obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL yang dibeli dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH, selanjutnya kami berempat dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dirumahnya di Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan;
- Bahwa saksi membeli obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 tablet yang berisi 100 butir tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk saksi jual kembali, lalu saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang membeli obat keras merk TRAMADOL sebanyak 4 tablet 5 butir dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang saksi tahu juga untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK yang membeli obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 tablet yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), yang saksi tahu juga untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual lagi kepada saksi ZULFADLI;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK menjual obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ZULFADLI, setelah ditangkap oleh petugas saksi baru tahu bahwa saksi FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK menjual obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi pembeli dan pemakai obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL sudah sekira 1 tahun yang lalu, sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang, saksi membeli obat keras tersebut selalu dari aplikasi Tokopedia, pertama-tama saksi buka aplikasi Tokopedia lalu cari penjual obat keras tersebut, setelah ketemu saksi melakukan chat melalui aplikasi whatsapp melakukan transaksi pembelian, penjual tersebut diaplikasi bernama Zoyastore, setelah transaksi deal dan selesai saksi melakukan transfer uang kepada penjual, paket obat keras tersebut dipaketkan melalui jasa paket 'TIKI' kantor cabang Madiun, paket obat tersebut datangnya 1 sampai 2 hari setelah transaksi selesai. Saksi membeli obat keras tersebut selalu bersama-sama dengan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dengan tujuan supaya ongkos kirimnya bisa ditanggung bersama-sama jadi lebih ringan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.04 Wib terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK chat ke saksi melalui aplikasi whatsapp "Njupuk hl pora we" , saksi jawab " kapan, wes entek resik" , setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib kami bertiga (saksi dengan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK ketemu di bengkel Mas UDIN Di Ds. Tawangrejo Kec. Takeran Kab. Magetan untuk membicarakan kesepakatan membeli obat keras tersebut bersama-sama, sepakat membeli obat seperti biasa membeli yaitu saksi membeli TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) tablet, saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN membeli obat TRAMADOL berjumlah 4 (empat) tablet 5 (lima) butir, sedangkan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK membeli TRIHEXYPHENIDYL sebanyak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



10 (sepuluh) tablet, untuk pembeliannya dilakukan oleh saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan cara langsung chat melalui aplikasi watshapp kepada penjualnya dengan nama Zoya store dan telah sepakat untuk pembelian obat merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat merk TRAMADOL sebanyak 4 (empat) tablet 5 butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan biaya ongkos kirim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi di chat saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN supaya saksi melakukan Transfer kekurangan uang pembayaran kepada penjualnya dengan nama DIAN OLSHOP sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk barangnya dikirim melalui jasa pengiriman "TIKI" kantor cabang Madiun dengan alamat penerima an. ZULFADLI yang beralamatkan Ds. Tawangrejo Rt 03 Rw 02 Kec. Takeran Kab. Magetan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib karena paket sudah sampai di kantor jasa pengiriman 'TIKI' saksi dengan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil paket obat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, saksi dibonceng, sesampainya kantor TIKI, saksi turun dari sepeda motor untuk mengambil paket tersebut dikantor TIKI, setelah saksi ambil, saksi dan Sdr. NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN pulang ke rumah, sesampainya di Ds. Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengajak saksi membeli makan nasi pecel di warung Bu WO, pada saat pesan nasi, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan menginterogasi/menanyakan darimana dan membawa paket apa, lalu petugas meminta paket yang saksi bawa, kemudian paket tersebut dibuka oleh petugas dihadapan saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, paket tersebut berisi 10 tablet TRIHEXYPHENIDYL milik saksi, 10 tablet TRIHEXYPHENIDYL milik saksi FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dan 4 tablet 5 butir TRAMADOL milik saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, selanjutnya saksi dan saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN dibawa oleh petugas untuk menunjukkan keberadaan dari terdakwa FAISAL

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK, saksi antar kerumahnya di Ds. Jomblang Kec. Takeran Kab. Magetan, sesampainya di rumah terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK ditangkap oleh petugas didalam rumahnya, selanjutnya kami bertiga dibawa oleh petugas untuk mencari keberadaan saksi ZULFADLI di rumahnya di Ds. Tawangrejo Rt 03 Rw 02 Kec. Takeran Kab. Magetan, setelah Sdr. ZULFADLI diamankan di rumahnya kami berempat dibawa oleh petugas ke Polres Magetan untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;

- Bawha tujuan saksi dan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK serta saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN memberikan alamat penerima paket adalah saksi ZULFADLI gunanya untuk mempermudah kurir untuk mengirimnya karena rumah saksi ZULFADLI ada warungnya dan saksi ZULFADLI tidak mempersalahkannya karena saksi ZULFADLI juga sering mengkonsumsi obat keras merk TRIHEXYPHENIDYL yang didapatkan dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dengan cara membeli obat dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK menjual obat merk TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ZULFADLI dengan harga berapa, setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK ditanyai oleh petugas menjual obat keras kepada saksi ZULFADLI untuk 3 tablet yang berisi 30 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, saksi tidak pernah menjual obat keras tersebut kepada saksi ZULFADLI, saksi hanya pernah memberikan cuma-cuma obat keras tersebut kepada saksi ZULFADLI 2 butir;
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK tidak memiliki perijinan berusaha, karena terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK lulusan SMK dan bekerja di pabrik kerupuk lempeng;
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK tidak memiliki izin untuk memproduksi, mengedarkan dan ijin edar terhadap obat merk TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa dalam penjualan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK adalah mencari keuntungan, karena terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari penjual 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menjual kepada Sdr. ZULFADLI 3 (tiga) tablet saja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui efek dalam menggunakan obat merk TRIHEXYPHENIDYL adalah badan terasa enteng, pikiran tenang, tidak mengantuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK ditangkap/diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di rumah terdakwa FAISAL FAHMI di Dsn. Sumbermulyo RT.003/RW.001, Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK tidak ada hubungan keluarga / hubungan pekerjaan namun hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas bersama saksi LUKMAN pada saat membawa paketan yang dalamnya berisi obat TRIHEXYPHENDYL dan TRAMADOL, pertama kali saksi mengkonsumsi TRIHEXYPHENDYL sekitar pertengahan bulan Januari 2023 yang mana barang tersebut saksi dapatkan Diberi oleh saksi LUKMAN, kemudian saksi mengkonsumsi TRAMADOL sekitar bulan Agustus 2021 yang saksi peroleh dengan cara membeli online dari aplikasi Tokopedia dengan Reseller "Joya Store";
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi berada di rumah terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK di Dusun Sumbermulyo, Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, pada saat itu terdakwa FAISAL FAHMI menanyakan kepada saksi "regone HL piro " (dalam bahasa Indonesia "Harganya HL berapa") yang dimaksud HL adalah TRIHEXYPHENIDYL. pada saat itu saksi "jawab tidak tahu nanti saksi tanyakan" kemudian saksi Tanya ke terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK "apa kamu mau mengambil " kemudian dijawab terdakwa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL FAHMI alias MAMOK“ ndak tau nanti“ kemudian saksi pulang ke rumah di Desa Waduk, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi ke rumah terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK, pada saat disitu terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK bertanya kepada saksi “Harga HL berapa“ kemudian saksi jawab“ Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu)” per box dan dalam per box berisi 10 (sepuluh) tablet dan per tablet berisi 10 butir. kemudian saksi bertanya kepada Sdr. FAISAL FAHMI alias MAMOK “arep mok tf kapan (mau kamu transfer kapan) “kemudian dijawab oleh terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK “ nanti menunggu WAKID (dalam hal ini julukan saksi LUKMAN) kemudian saksi jawab ya udah besok sekalian .kemudian saksi berangkat bekerja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat mau berangkat kerja saksi mampir ke rumah terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK untuk berangkat kerja bersama-sama, dan disitu saksi bertanya kepada terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK “mau kamu transfer kapan“ (maksudnya transfer untuk pembelian obat merk TRIHEXYPHENIDYL secara bersama-sama antara saksi, saksi LUKMAN dan terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK) dijawab oleh terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK “sekarang gak apa-apa“ kemudian saksi dikasih uang kas Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembalian obat merk TRIHEXYPHENIDYL milik terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK. kemudian saksi jawab saksi tidak punya saldo karena saldo saksi tinggal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi pakai sendiri. kemudian terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK transfer ke saksi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi bilang ke terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK transfer setengah dulu berarti kemudian dijawab oleh terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK iya sambil nunggu WAKID (dalam hal ini julukan saksi LUKMAN) bangun. Kemudian saksi dan terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK berangkat ke pabrik bersama-sama. kemudian sampai pabrik saksi Whaataps ke saksi LUKMAN yang intinya kekurangan transfer saksi LUKMAN dan terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK suruh transfer sendiri. (dalam hal ini transfer ke penjual aplikasi Tokopedia “Joya store”). kemudian saksi LUKMAN membalas dan menyakan kurang berapa kemudian saksi balas kurang Rp. 270.000,-

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi bilang ke saksi LUKMAN itu urusan kamu dan terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK kemudian oleh saksi LUKMAN dijawab “ok”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama saksi LUKMAN berangkat mengambil paketan di TIKI Madiun yang mana paketan tersebut berisi obat TRIHEXYPHENDYL dan TRAMADOL (dalam hal ini sebelumnya kami bertiga saksi, saksi LUKMAN dan terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK sudah memesannya melalui Aplikasi Tokopedia dengan seller “Joya Store” pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023);
- Bahwa pada waktu berangkat ke madiun untuk mengambil paketan saksi naik sepeda motor Yamaha N-max milik saksi berboncengan dengan saksi LUKMAN dan pada waktu itu saksi yang berada di depan memboceng saksi LUKMAN kemudian setelah sampai di TIKI Madiun saksi LUKMAN turun dan mengambil paketan tersebut sementara saksi menunggu di parkiran setelah mengambil paketan tersebut, selanjutnya kami berdua pulang, sesampainya di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan kami mampir di warung Nasi Pacel bu Wo. ketika kami memesan makan datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan untuk mengamankan kami berdua beserta barang bukti berupa paketan tersebut yang berisi obat TRIHEXYPHENDYL dan TRAMADOL. Selanjutnya kami berdua dibawa oleh petugas untuk menunjukan rumah terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI alias MAMOK di Dsn SumberMulyo, RT.003/RW.001 Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan kemudian setelah itu menuju ke rumah saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA Alias KENYOT yang berada di Desa Tawangrejo Kec.takeran .Kab.Magetan. Selanjutnya kami berempat dibawa ke kantor Stresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK di Dsn. SumberMulyo RT.003/RW.001 Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan barang bukti yang dibawa yang saksi tahu bungkus obat merk TRIHEXYPHENIDYL dan ada isinya ± 8 (delapan) butir, dan saat itu saksi bersama saksi LUKMAN berada di dalam Mobil Milik

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas yang berada di depan rumah terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK serta jarak saat itu dari rumah terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK kurang lebih sekitar 5 sampai 6 meter;

- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK telah menjual obat merk TRIHEXYPHENIDYL tanpa ijin edar kepada saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA Alias KENYOT;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 10 (Sepuluh) tablet obat Merk TRIHEXYPHENIDYL jadi total 100 butir, barang tersebut disita dari terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK menjual obat merk TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA Alias KENYOT dan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK dengan mengedarkan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa ZULFADLI ANGGARA SAPUTRA Alias KENYOT adalah perbuatan yang dilarang secara hukum dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Bahwa terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK tidak memiliki izin untuk memproduksi, mengedarkan dan ijin edar terhadap obat Merk TRIHEXYPHENIDYL karena bukan seorang dokter maupun tenaga kesehatan dan dalam penggunaan obat ini harus dengan resep dan pengawasan dokter;
- Bahwa efek dalam menggunakan obat Merk TRIHEXYPHENIDYL adalah badan menjadi panas dingin dan tenggerokan merasa kering karena saya baru mengkonsumsi satu kali yang dikasih oleh saksi LUKMAN dan efek ketika mengkonsumsi obat TRAMADOL saksi menjadi susah tidur dan badan menjadi lebih ringan, apalagi Ketika dalam menghadapi permasalahan atau dalam kondisi stres.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK selain saksi yaitu saksi LUKMAN karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK, saksi berada di dalam mobil milik petugas bersama saksi LUKMAN, ditangkap karena kepemilikan obat keras merk Trihexyphenidyl

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Apt. LILIS AMONGSARI, S.Farm. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS sejak tanggal 01 Maret 2022 dan jabatan Ahli sekarang ini sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa Adapun tugas pokok ahli dalam tugas Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan:
 1. Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan.
 2. Ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- Ahli menerangkan Setelah melihat dan amati secara cermat bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) strip obat TRIHEXYPHENIDYL, tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat daftar G.
- Ahli menjelaskan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sebagaimana bunyi pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Ahli menerangkan, Jadi dalam menjual / mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL harus menggunakan resep dokter;
- Ahli menerangkan, yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter.

- Ahli menerangkan, semua obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari badan yang berwenang dalam distribusinya obat-obatan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongannya yaitu obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras;
- Adapun ciri-ciri obat yang beredar adalah sebagai berikut :
 - obat bebas : pada kemasan obat terdapat bulatan warna hijau, yang dapat dibeli tanpa resep dokter;
 - obat bebas terbatas : pada kemasan ada bulatan warna biru, dapat dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu dan perlu diperhatikan untuk kondisi tertentu pada pasien;
 - obat keras : pada kemasan obat terdapat bulatan warna merah bertulisan huruf K serta dengan tanda harus dengan resep dokter;
- Ahli menerangkan apabila seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat-obatan yang tergolong daftar G tidak mempunyai izin, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka tidak diperkenankan dan patut diduga melanggar perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;
- Ahli menerangkan, batas minimal masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat apabila membeli obat di saran distribusi / apotek maupun toko obat yaitu:
 - a. Untuk obat-obatan daftar G harus mengikuti OWA I, OWA II dan OWA III.
 - b. Diluar ketentuan poin a diatas diberikan untuk pengobatan sendiri maksimal yaitu 5 (lima) hari, jika belum sembuh disarankan untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- Ahli menerangkan, Obat Wajib Apotek (OWA) pada dasarnya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Daftar OWA I, II, III memuat daftar obat-obat serta ketentuan untuk masing-masing obat termasuk jumlah maksimal yang dapat diberikan;
- Ahli menerangkan, bahwa obat sediaan farmasi berupa obat daftar G yang telah disita oleh Petugas Kepolisian tersebut dalam kategori tidak aman untuk digunakan/dikonsumsi oleh konsumen apabila dipesan secara bebas tanpa resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Ahli menerangkan, Perizinan berusaha terkait dengan peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat diajukan di dinas kesehatan kabupaten/kota dan atau provinsi setempat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terhadap masing-masing pelaku usaha.
- Ahli menerangkan, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI RAHMANTO tidak bisa dibenarkan/dilegalkan, karena obat dalam daftar G hanya dapat diperoleh dan dijual oleh fasilitas layanan kesehatan melalui resep;
- Menurut keahlian Ahli bahwa produk tersebut tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan apabila diedarkan tanpa resep dan indikasi yang jelas.
- Ahli menerangkan, Untuk mengecek kebenaran ijin edar tersebut dapat dilihat dalam data BPOM dengan aplikasi cek BPOM;
- Ahli menerangkan, tujuan dilakukan pengawasan terhadap peredaran obat –obatan di masyarakat yaitu :
 - Untuk memastikan obat yang beredar di masyarakat memenuhi standart dan persyaratan keamanan,khasiat/manfaat ,dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
- Ahli menerangkan, akibatnya apabila peredaran obat-obatan tersebut tidak dilakukan pengawasan antara lain :
 - a. Tidak terjaminnya keamanan ,khasiat/manfaat ,dan mutu produk obat yang beredar di masyarakat.
 - b. Dapat terjadi peredaran obat-obatan palsu di masyarakat;
 - c. Komoditi obat menjadi barang dagangan mahal/sulit dijangkau masyarakat;
- Ahli menerangkan, dampak atau akibat secara umum dari peredaran sediaan farmasi yang termasuk obat daftar G dari pejabat yang berwenang dalam hal ini BPOM yaitu secara umum berbahaya bagi kesehatan dan hingga dapat menyebabkan kematian apabila diedarkan tanpa melalui resep;
- Ahli menerangkan, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL FAHMI EKA RAHMANSYAH Alias MAMOK Bin AHMADI

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANTO dapat diduga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa berada di rumah Dsn. Sumbermulyo RT.003/RW.001, Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh nenek terdakwa setelah itu kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, terkait dengan perkara telah mengedarkan dan memperjual belikan barang sediaan farmasi berupa obat, yang mana barang yang terdakwa edarkan tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk barang sediaan farmasi berupa obat tersebut milik terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bungkus paket pengiriman obat warna hitam yang didalamnya terdapat Obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sejumlah 10 (sepuluh) kaplet dan tiap kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dan total berjumlah 100 butir;
- Bahwa awal mulanya barang sediaan farmasi berupa obat tersebut terdakwa tahu dari saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang beralamat Desa Waduk Kec. Takeran, Kab. Magetan sekitar bulan Februari tahun 2022 kemudian terdakwa membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL melalui online Aplikasi LAZADA dan pada saat itu terdakwa membeli separo box jumlah 5 tablet dan setiap tablet berisi 10 butir jadi total pada saat itu sebanyak 50 butir dan pada saat itu terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina bekerja, setelah itu selang tiga bulan yaitu bulan mei 2022 terdakwa membeli lagi bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN pada saat itu terdakwa lupa jumlahnya kemudian sekitar bulan September dan November 2022 terdakwa membeli lagi sebanyak 50 butir juga melalui Aplikasi LAZADA kemudian sekitar akhir Januari 2023 terdakwa membeli lagi sebanyak 5 tablet (50 butir) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi ZULFADLI ANGGARA memesan/membeli kepada saya obat Merk

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatapps dan saat itu oleh saksi ZULFADLI ANGGARA uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa melalui Via aplikasi "DANA"(Aplikasi tersebut melalui nomor Handphone terdakwa dengan nomor 085706165766) kemudian setelah saksi ZULFADLI ANGGARA mentransfer kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA mengirimkan bukti transferan tersebut sebagai pembelian obat Merk TRIHXYPHENIDYL kepada terdakwa (pada saat itu saksi ZULFADLI ANGGARA tahu bahwa obat tersebut belum ada) dan setelah barang tersebut datang baru terdakwa kasihkan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA. Selanjutnya saksi ARIF memberitahu kepada terdakwa melalui Whaataps yang intinya mau mengambil paketan di Madiun dan saat itu terdakwa berada di rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi LUKMAN dan saksi ARIF mengambil paketan berupa obat Merk TRIHXYPHENIDYL di tempat jasa pengiriman "TIKI" di Madiun dan dalam hal ini penerima paket dikirimkan ke alamat atas nama saksi ZULFADLI PARMPI PIJET (yang tidak lain saksi ZULFADLI ANGGARA) Desa Tawangrejo Rt 03 rw 02 Kec.takeran Kab.Magetan (sebelumnya antara terdakwa, saksi ZULFADLI, saksi ARIF dan saksi LUKMAN sudah sepakat bahwa untuk alamat pengiriman ditujukan ke saksi ZULFADLI). selanjutnya datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN, untuk menangkap dan mengamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku ketika melakukan pembelian sedian farmasi obat/jamu tersebut dalam bentuk bungkus paket pengiriman obat warna hitam, sedangkan cara pengirimannya dikirim menggunakan paket "TIKI" dengan sistem bayar di muka / transfer dulu;
- Bahwa terdakwa membeli barang sediaan farmasi berupa obat tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kepada saksi ZULFADLI dengan harga 100 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet dengan total 30 Butir.
- Bahwa Jenis obat Merk TRIHXYPHENIDYL yang terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya sebagai obat penenang.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat/jamu tersebut terdakwa tahu dari saksi ARIF yang beralamat Desa Waduk Kec. Takeran Kab. Magetan sekitar bulan Februari tahun 2022 kemudian terdakwa membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL melalui online Aplikasi LAZADA dan pada saat itu terdakwa membeli separo box jumlah 5 tablet dan setiap tablet berisi 10 butir jadi total pada saat itu sebanyak 50 butir dan pada saat itu terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina bekerja ,setelah itu selang tiga bulan yaitu bulan mei 2022 terdakwa membeli lagi bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN pada saat itu terdakwa lupa jumlahnya kemudian sekitar bulan September dan November 2022 terdakwa membeli lagi sebanyak 50 butir juga melalui Aplikasi LAZADA kemudian sekitar akhir Januari 2023 terdakwa membeli lagi sebanyak 5 tablet (50 butir) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi ZULFADLI ANGGARA memesan/membeli kepada terdakwa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatapps dan saat itu oleh saksi ZULFADLI ANGGARA uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa melalui Via aplikasi “DANA” (Aplikasi tersebut melalui nomor Handphone terdakwa dengan nomor 085706165766) kemudian setelah saksi ZULFADLI ANGGARA mentransfer kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA mengirimkan bukti transferan tersebut sebagai pembelian obat Merk TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa (pada saat itu saksi ZULFADLI ANGGARA tahu bahwa obat tersebut belum ada) dan setelah barang tersebut datang baru terdakwa kasihkan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA. Selanjutnya saksi ARIF memberitahu kepada terdakwa melalui Whaataps yang intinya mau mengambil paketan di Madiun dan saat itu terdakwa berada di rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi LUKMAN dan saksi ARIF mengambil paketan berupa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL di tempat jasa pengiriman “TIKI” di Madiun dan dalam hal ini penerima paket dikirimkan ke alamat atas nama ZULFADLI PARMPI PIJET (yang tidak lain saksi ZULFADLI ANGGARA) Desa Tawangrejo Rt 03 rw 02 Kec.takeran Kab.Magetan (sebelumnya antara terdakwa, saksi ZULFADLI, saksi ARIF dan saksi LUKMAN sudah sepakat bahwa untuk alamat pengiriman ditujukan ke saksi ZULFADLI).

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN, untuk menangkap dan mengamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ZULFADLI membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat memesan/membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sejumlah 10 (sepuluh) kaplet dan tiap kaplet berisi 10 butir dan total berjumlah 100 butir tersebut pada saat memesan/membeli obat tersebut sudah termasuk pesanan saksi ZULFADLI;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan Penangkapan dan menyita barang bukti yang ditemukan yaitu berupa:
 - a. 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir.
 - b. 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam.
 - c. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau, No.Sim card 085706165766 , No IMEI 1: 860418041276505, No IMEI 2: 860418041276513.
- Bahwa benar barang bukti tersebut diketemukan dan diamankan petugas pada waktu melakukan penangkapan adalah milik terdakwa sendiri dan dalam kekuasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk membeli obat lagi yang mana untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, atau tenaga medis atau pejabat Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh Undang undang dan saya tidak mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut serta atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a dhe charge);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (serratus) butir ;
- 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman “TIKI” berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau No.lmei 1 :860418041276505, No.lmei 2 :860418041276513

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termasuk dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa berada di rumah Dsn. Sumbermulyo RT.003/RW.001, Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh nenek terdakwa setelah itu kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, terkait dengan perkara telah mengedarkan dan memperjual belikan barang sediaan farmasi berupa obat, yang mana barang yang terdakwa edarkan tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk barang sediaan farmasi berupa obat tersebut milik terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bungkus paket pengiriman obat warna hitam yang didalamnya terdapat Obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sejumlah 10 (sepuluh) kaplet dan tiap kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dan total berjumlah 100 butir;
- Bahwa awal mulanya barang sediaan farmasi berupa obat tersebut terdakwa tahu dari saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang beralamat Desa Waduk Kec. Takeran, Kab. Magetan sekitar bulan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2022 kemudian terdakwa membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL melalui online Aplikasi LAZADA dan pada saat itu terdakwa membeli separo box jumlah 5 tablet dan setiap tablet berisi 10 butir jadi total pada saat itu sebanyak 50 butir dan pada saat itu terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina bekerja, setelah itu selang tiga bulan yaitu bulan Mei 2022 terdakwa membeli lagi bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN pada saat itu terdakwa lupa jumlahnya kemudian sekitar bulan September dan November 2022 terdakwa membeli lagi sebanyak 50 butir juga melalui Aplikasi LAZADA kemudian sekitar akhir Januari 2023 terdakwa membeli lagi sebanyak 5 tablet (50 butir) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi ZULFADLI ANGGARA memesan/membeli kepada saya obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatapps dan saat itu oleh saksi ZULFADLI ANGGARA uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa melalui Via aplikasi "DANA"(Aplikasi tersebut melalui nomor Handphone terdakwa dengan nomor 085706165766) kemudian setelah saksi ZULFADLI ANGGARA mentransfer kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA mengirimkan bukti transferan tersebut sebagai pembelian obat Merk TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa (pada saat itu saksi ZULFADLI ANGGARA tahu bahwa obat tersebut belum ada) dan setelah barang tersebut datang baru terdakwa kasihkan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA. Selanjutnya saksi ARIF memberitahu kepada terdakwa melalui Whaataps yang intinya mau mengambil paketan di Madiun dan saat itu terdakwa berada di rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi LUKMAN dan saksi ARIF mengambil paketan berupa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL di tempat jasa pengiriman "TIKI" di Madiun dan dalam hal ini penerima paket dikirimkan ke alamat atas nama saksi ZULFADLI PARMPI PIJET (yang tidak lain saksi ZULFADLI ANGGARA) Desa Tawangrejo Rt 03 rw 02 Kec.takeran Kab.Magetan (sebelumnya antara terdakwa, saksi ZULFADLI, saksi ARIF dan saksi LUKMAN sudah sepakat bahwa untuk alamat pengiriman ditujukan ke saksi ZULFADLI). selanjutnya datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN, untuk menangkap dan mengamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku ketika melakukan pembelian sediaan farmasi obat/jamu tersebut dalam bentuk bungkus paket pengiriman obat warna hitam, sedangkan cara pengirimannya dikirim menggunakan paket "TIKI" dengan sistem bayar di muka / transfer dulu;
- Bahwa terdakwa membeli barang sediaan farmasi berupa obat tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kepada saksi ZULFADLI dengan harga 100 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet dengan total 30 Butir.
- Bahwa Jenis obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya sebagai obat penenang.
- Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat/jamu tersebut terdakwa tahu dari saksi ARIF yang beralamat Desa Waduk Kec. Takeran Kab. Magetan sekitar bulan Februari tahun 2022 kemudian terdakwa membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL melalui online Aplikasi LAZADA dan pada saat itu terdakwa membeli separo box jumlah 5 tablet dan setiap tablet berisi 10 butir jadi total pada saat itu sebanyak 50 butir dan pada saat itu terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina bekerja ,setelah itu selang tiga bulan yaitu bulan mei 2022 terdakwa membeli lagi bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN pada saat itu terdakwa lupa jumlahnya kemudian sekitar bulan September dan November 2022 terdakwa membeli lagi sebanyak 50 butir juga melalui Aplikasi LAZADA kemudian sekitar akhir Januari 2023 terdakwa membeli lagi sebanyak 5 tablet (50 butir) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi ZULFADLI ANGGARA memesan/membeli kepada terdakwa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatapps dan saat itu oleh saksi ZULFADLI ANGGARA uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa melalui Via aplikasi "DANA" (Aplikasi tersebut melalui nomor Handphone terdakwa dengan nomor 085706165766) kemudian setelah saksi ZULFADLI ANGGARA mentransfer kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA mengirimkan bukti transferan tersebut sebagai pembelian obat Merk TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa (pada saat itu saksi ZULFADLI ANGGARA tahu bahwa obat tersebut

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada) dan setelah barang tersebut datang baru terdakwa kasihkan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA. Selanjutnya saksi ARIF memberitahu kepada terdakwa melalui Whaataps yang intinya mau mengambil paketan di Madiun dan saat itu terdakwa berada di rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi LUKMAN dan saksi ARIF mengambil paketan berupa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL di tempat jasa pengiriman "TIKI" di Madiun dan dalam hal ini penerima paket dikirimkan ke alamat atas nama ZULFADLI PARMPI PIJET (yang tidak lain saksi ZULFADLI ANGGARA) Desa Tawangrejo Rt 03 rw 02 Kec.takeran Kab.Magetan (sebelumnya antara terdakwa, saksi ZULFADLI, saksi ARIF dan saksi LUKMAN sudah sepakat bahwa untuk alamat pengiriman ditujukan ke saksi ZULFADLI). selanjutnya datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN, untuk menangkap dan mengamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ZULFADLI membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat memesan/membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sejumlah 10 (sepuluh) kaplet dan tiap kaplet berisi 10 butir dan total berjumlah 100 butir tersebut pada saat memesan/membeli obat tersebut sudah termasuk pesanan saksi ZULFADLI;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan Penangkapan dan menyita barang bukti yang ditemukan yaitu berupa:
 - e. 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap taplet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (seratus) butir.
 - f. 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam.
 - g. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - h. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau, No.Sim card 085706165766 , No IMEI 1: 860418041276505, No IMEI 2: 860418041276513.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk membeli obat lagi yang mana untuk terdakwa konsumsi sendiri;



- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, atau tenaga medis atau pejabat Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh Undang undang dan saya tidak mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut serta atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang R I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1**Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Faisal Fahmi Eka Rahmansyah Als. Mamok Bin Ahmadi Rahmanto** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in person* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;



Ad.2 Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai **arti kesengajaan / Dengan Sengaja** tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens enwetens veroorzaken van eangevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan Saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternative sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atau sebagian saja, apabila telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” sesuai ketentuan pasal 1 ayat (4) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikan”, sedangkan yang dimaksud dengan “**alat kesehatan**” sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang yang sama adalah “instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Produksi”** adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Peredaran”** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa berada di rumah Dsn. Sumbermulyo RT.003/RW.001, Desa Jombang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh nenek terdakwa setelah itu kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, terkait dengan perkara telah mengedarkan dan memperjual belikan barang sediaan farmasi berupa obat, yang mana barang yang terdakwa edarkan tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa untuk barang sediaan farmasi berupa obat tersebut milik terdakwa sendiri berupa 1 (satu) bungkus paket pengiriman obat warna hitam yang didalamnya terdapat Obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sejumlah 10 (sepuluh) kaplet dan tiap kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dan total berjumlah 100 butir;

Bahwa awal mulanya barang sediaan farmasi berupa obat tersebut terdakwa tahu dari saksi NUR MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang beralamat Desa Waduk Kec. Takeran, Kab. Magetan sekitar bulan Februari tahun 2022 kemudian terdakwa membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL melalui online Aplikasi LAZADA dan pada saat itu terdakwa membeli separo box jumlah 5 tablet dan setiap tablet berisi 10 butir jadi total pada saat itu sebanyak 50 butir dan pada saat itu terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina bekerja, setelah itu selang tiga bulan yaitu bulan mei 2022 terdakwa membeli lagi bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN pada saat itu terdakwa lupa jumlahnya kemudian sekitar bulan September dan November 2022 terdakwa membeli lagi sebanyak 50 butir juga melalui Aplikasi LAZADA kemudian sekitar akhir Januari 2023 terdakwa membeli lagi sebanyak 5 tablet (50 butir) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi ZULFADLI ANGGARA memesan/membeli kepada saya obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatapps dan saat itu oleh saksi ZULFADLI ANGGARA uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa melalui Via aplikasi "DANA"(Aplikasi tersebut melalui nomor Handphone terdakwa dengan nomor 085706165766) kemudian setelah saksi ZULFADLI ANGGARA mentransfer kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA mengirimkan bukti transferan tersebut sebagai pembelian obat Merk TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa (pada saat itu saksi ZULFADLI ANGGARA tahu bahwa obat tersebut belum ada) dan setelah barang tersebut datang baru terdakwa kasihkan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA. Selanjutnya saksi ARIF memberitahu kepada terdakwa melalui Whaataps yang intinya mau mengambil paketan di Madiun dan saat itu terdakwa berada di rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi LUKMAN dan saksi ARIF mengambil paketan berupa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL di tempat jasa pengiriman "TIKI" di Madiun dan dalam hal ini penerima paket dikirimkan ke alamat atas nama saksi ZULFADLI PARM PIJET (yang tidak lain saksi ZULFADLI ANGGARA) Desa Tawangrejo Rt 03 rw 02 Kec.takeran Kab.Magetan (sebelumnya antara terdakwa, saksi ZULFADLI, saksi ARIF dan saksi LUKMAN sudah sepakat bahwa untuk alamat pengiriman ditujukan ke saksi ZULFADLI). selanjutnya datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN, untuk menangkap dan mengamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengaku ketika melakukan pembelian sediaan farmasi obat/jamu tersebut dalam bentuk bungkus paket pengiriman obat warna hitam, sedangkan cara pengirimannya dikirim menggunakan paket "TIKI" dengan sistem bayar di muka / transfer dulu;

Bahwa terdakwa membeli barang sediaan farmasi berupa obat tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kepada saksi ZULFADLI dengan harga 100 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet dengan total 30 Butir.

Bahwa Jenis obat Merk TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual dan edarkan tersebut kegunaannya sebagai obat penenang.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang sediaan farmasi berupa obat/jamu tersebut terdakwa mengetahuinya dari saksi ARIF yang beralamat Desa Waduk Kec. Takeran Kab. Magetan sekitar bulan Februari tahun 2022 kemudian terdakwa membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL melalui online Aplikasi LAZADA dan pada saat itu terdakwa membeli separo box jumlah 5 tablet dan setiap tablet berisi 10 butir jadi total pada saat itu sebanyak 50 butir dan pada saat itu terdakwa konsumsi sendiri untuk stamina bekerja, setelah itu selang tiga bulan yaitu bulan mei 2022 terdakwa membeli lagi bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN pada saat itu terdakwa lupa jumlahnya kemudian sekitar bulan September dan November 2022 terdakwa membeli lagi sebanyak 50 butir juga melalui Aplikasi LAZADA kemudian sekitar akhir Januari 2023 terdakwa membeli lagi sebanyak 5 tablet (50 butir) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi ZULFADLI ANGGARA memesan/membeli kepada terdakwa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 tablet (berisi 30 butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatapps dan saat itu oleh saksi ZULFADLI ANGGARA uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa melalui Via aplikasi "DANA" (Aplikasi tersebut melalui nomor Handphone terdakwa dengan nomor 085706165766) kemudian setelah saksi ZULFADLI ANGGARA mentransfer kemudian saksi ZULFADLI ANGGARA mengirimkan bukti transferan tersebut sebagai pembelian obat Merk TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa (pada saat itu saksi ZULFADLI ANGGARA tahu bahwa obat tersebut belum ada) dan setelah barang tersebut datang baru terdakwa kasihkan kepada saksi ZULFADLI ANGGARA. Selanjutnya saksi ARIF memberitahu kepada terdakwa melalui Whaataps yang intinya mau mengambil paketan di Madiun dan saat itu terdakwa berada di rumah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi LUKMAN dan saksi ARIF mengambil paketan berupa obat Merk TRIHEXYPHENIDYL di tempat jasa pengiriman "TIKI" di Madiun dan dalam hal ini penerima paket dikirimkan ke alamat atas nama ZULFADLI PARMi PIJET (yang tidak lain saksi ZULFADLI ANGGARA) Desa Tawangrejo Rt 03 rw 02 Kec.takeran Kab.Magetan (sebelumnya antara terdakwa, saksi ZULFADLI, saksi ARIF dan saksi LUKMAN sudah sepakat bahwa untuk alamat pengiriman ditujukan ke saksi ZULFADLI). selanjutnya datang petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan bersama saksi ARIF dan saksi LUKMAN, untuk menangkap dan mengamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Satresnarkoba Polres Magetan untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ZULFADLI membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa pada saat memesan/membeli obat Merk TRIHEXYPHENIDYL sejumlah 10 (sepuluh) kaplet dan tiap kaplet berisi 10 butir dan total berjumlah 100 butir tersebut pada saat memesan/membeli obat tersebut sudah termasuk pesanan saksi ZULFADLI;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk membeli obat lagi yang mana untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, atau tenaga medis atau pejabat Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh Undang undang dan saya tidak mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat umum adalah termasuk dalam pengertian "mengedarkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (serratus) butir, 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau No.Imei 1 : 860418041276505, No.Imei 2 :860418041276513 yang telah dipergunakan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan jiwa orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang R I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Fahmi Eka Rahmansyah Als. Mamok Bin Ahmadi Rahmanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tablet obat merk TRIHEXYPHENIDYL, tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir, dan total obat berjumlah 100 (serratus) butir ;
 - 1 (satu) bungkus paket jasa pengiriman "TIKI" berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 9 pro warna hijau No.Imei 1 : 860418041276505, No.Imei 2 :860418041276513

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KASIYATI, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Mgt